LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA BARAT

No. 4 1979 SERI E.

---

# SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

NOMOR: 972/Pm.121-Pem/SK/79

Lampiran :SK Gubernur KDH Tk. I Jawa Barat No. 133/A.1/2/SK/75.

TENTANG:

Perbaikan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor : 133/A.1/2/SK/75 tanggal 25 April 1975 perihal Pembentukan Perwakilan Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Daerah Tingkat II Subang.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT :

MEMBACA KEMBALI:Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor : 133/A.I/2/SK/75 tanggal 25 April 1975 perihal Pembentukan Perwakilan Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Daerah Tingkat II Subang.

MENIMBANG :

1. bahwa pada Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingakat I Jawa Barat sebagaimana tersebut pada MEMBACA KEMBALI di atas, terdapat kekeliruan di dalam MEMBACA, pertimbangan MENIMBANG butir (1), dan dalam pertimbangan MENGINGAT butir (1) dan (2) serta pada Diktum PERTAMA.

2. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dipandang perlu diadakan perubahan seperlunya.

MENGINGAT::

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.

2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 1967 tentang Pembentukan Perwakilan Kecamatan.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN

PERTAMA :Mengadakan perubahan terhadap Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 133/A.I/2/SK/75 tanggal 25 April 1975 perihal Pembentukan Perwakilan Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Daerah Tingkat II Subang sebagai berikut:

1. Pada MEMBACA, tertulis: "Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Subang tanggal 7 Maret 1974 2621/A.I/B.I/1974 perihal usul pembentukan Perwakilan Kecamatan di Kecamatan Jalan Cagak".

menjadi "Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Subang taggal 7 Maret 1974 Nomor 2621/A.I/B.I/74 perihal usul Pembentukan Perwakilan Kecamatan Jalan Cagak.

2. Pada Pertimbangan MENIMBANG butir (1) "bahwa wilayah Kecamatan Jalan Cagak dst. ....."; menjadi "..... Wilayah Kecamatan Sagalaherang dan Cisalak dst......".

3. Pada pertimbangan MENGINGAT butir (1) "Undang-undang Pokok Pemerintah Nomor 5 Tahun 1974 dst. .....menjadi " Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah"; dan pada butir (2) "Undang-undang Nomor 6 Tahun 1959 dst. ....." menjadi "Undang-undang No. 6 tahun 1959 yo Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1963 tentang Penyerahan tugas-tugas Pemerintah Pusat dalam bidang Pemerintahan Umum, perbantuan pegawai negeri dan penyerahan keuangannya kepada Pemerintah Daerah".

4. Pada Diktum PERTAMA "Membentuk Perwakilan Kecamatan (a) di Kecamatan Jalan Cagak dst. .... meliputi", menjadi "Membentuk Perwakilan Kecamatan Jalan Cagak di Kabupaten Daerah Tingkat Ii Subang, yang berkedudukan di Desa Bunihayu dengan wilayah meliputi 3 desa berasal dari Kecamatan Cisalak seperti tersebut pada Kecamatan Cisalak seperti tersebut pada butir 1 sampai dengan 3 dan 9 desa dari Kecamatan Sagalaherang seperti tersebut pada butir 4 sampai dengan 12, yaitu dst. .....".

KEDUA: Memerintahkan kepada Kepala Biro Hukum pada Sekretariat Wilayah/Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa barat untuk memuat Surat Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Tingkat I Jawa Barat.

KETIGA : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan akan diadakan perubahan seperlunya apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 10 September 1979

---

GUBERNUR
KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA BARAT,

ttd.

H.A. KUNAEFI.4

SALINAN, Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:
1.Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2.Sdr. Direktur Jenderal POUD di Jakarta.
3.Sdr. Ketua DPRD Propinsi DT. I Jawa Barat di Bandung.
4.Sdr. Pangdam VI/SILIWANGI di Bandung.
5.Sdr. Kadapol VIII/Lalanglangbuana di Bandung.
6.Sdr. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat di Bandung.
7.Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah I s/d V.
8.Sdr. Dan Rem Sunan Gunung Jati di Cirebon.
9.Sdr, Kepala Direktorat SOSPOL/Itwilda/Para Asisten Sekwilda/Kepala Biro pada Sekretariat Wialayah/Daerah Tingkat I Jawa Barat di Bandung.
10.Sdr. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Subang di Subang.
11.Sdr. Pimpinan DPRD Tingkat II Subang di Subang.
---

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat taggal 17-10-1979 No. 4 SERI E.

PYMT. SEKRETARIS WILAYAH /DAERAH
TINGAKT I JAWA BARAT,

ttd.

O. KALDJAT, Ec. Drs.
---
NIP. 010062588.